



## PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.

### ميحرلا نمحرلا الله مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Mulyadi bin Mujiono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Jalan Pahlawan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Ayu Gusminarti Ramayana binti Basir**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Pahlawan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 28 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj. pada tanggal 28 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir bin Yunus, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muhammad Tohir dan Hasan Basri;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah suami dari perempuan bernama Neni Netriana binti M.Nain, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Yudia Syafrina binti Mulyadi, lahir pada tanggal 30 Juni 2013;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, istri dari Pemohon I bernama Neni Netriana binti M.Nain menguat cerai Pemohon I di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0206/AC/2017/PA.Utj;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Mulyadi bin Mujiono) dengan Pemohon II (Ayu Gusminarti Ramayana binti Basir) yang dilaksanakan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 Agustus 2012;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 29 November 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko karena ketika menikah Pemohon I tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat;

Fotokopi Akta Cerai Nomor 206/AC/2017/PA.Utj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, tertanggal 14 Juni 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Muhammad Thohir bin Madi Harjo**, sebagai tetangga Pemohon II sejak dua puluh tahun lalu dengan jarak rumah sekitar dua puluh meter, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2012 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi sendiri dan Hasan Basri;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan keluarga, karena berhubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah;
2. **Hasan Basri bin Hasip**, sebagai abang ipar Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2012 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Saksi sendiri dan Muhammad Thohir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan keluarga, karena berhubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 29 November 2017, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 6 Agustus 2012 secara Islam di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basir bin Yunus, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Tohir dan Hasan Basri. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan Akta Cerai atas nama Neni Netriana binti M. Nain dengan Mulyadi bin Mujiono (*i.c* Pemohon I), maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan seorang perempuan bernama Neni Netriana telah resmi bercerai sehingga status Pemohon I adalah duda;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Thohir bin Madi Harjo adalah tetangga Pemohon II dan Saksi Hasan Basri bin Hasip adalah abang ipar Pemohon II, kedua Saksi menerangkan telah menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2012 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Muhammad Thohir dan Hasan Basri, dan ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.





berstatus perawan, sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan keluarga, karena berhubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 2012 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



- Bahwa ada saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Muhammad Thohir dan Hasan Basri,
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, dan sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan keluarga, karena berhubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia yakni membuat buku nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**يُلووحدنم مطرشدو متحصرك ذة ارمإى اء حاكذبى وعلاى فلى**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**لا تبث يوعدا فق وىاء قنيب اهل تدهش انا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

**و متحصرك ذة ارماءى حاكذب يوعدا ي فو**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mulyadi bin Mujiono) dengan Pemohon II (Ayu Gusminarti Ramayana binti Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2012 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,**

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera,**

**Drs. Abd. Hamid.**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>471.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2017/PA.Utj.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)